BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

PIAGAM AUDIT INTERNAL
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Bupati wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;

b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi sebagaimana dimaksud pada huruf a yang didalamnya termasuk pengelolaan manajemen resiko dan tata kelola aparat pengawas internal pemerintah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Bener Meriah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 Nomor 118, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bener Meriah.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Bener Meriah.
7. Piagam Audit (*Internal Audit Charter)* adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen pemangku kepentingan (*stakeholder*) terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang memuat tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

9. Sistem.....

9. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
10. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Piagam Audit Internal merupakan peraturan yang dibuat dalam rangka meningkatkan efektifitas manajemen resiko dan tata kelola Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang diharapkan dapat meningkatkan nilai serta perbaikan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan proses tata kelola APIP.

BAB III
PIAGAM AUDIT INTERNAL

Pasal 3

(1) Piagam Audit Internal memuat Kedudukan dan Peran Inspektorat, Visi dan Misi, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Kewenangan Inspektorat, Tanggungjawab Inspektorat, Tujuan, Sasaran, dan Lingkup Pengawasan Inspektorat, Kode Etik dan Standar Audit APIP, Persyaratan Auditor Inspektorat, Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan Auditor, Hubungan Kerja dan Koordinasi, dan Penilaian secara Berkala.
(2) Piagam Audit Internal dan lampiran ditandatangani oleh Bupati.
(3) Bentuk, isi dan penjelasan Piagam Audit Internal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Piagam Audit Internal Di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bener Meriah (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5.....

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
pada tanggal : 17 April 2018 M
01 Sya'ban 1439 H

BUPATI BENER MERIAH,

AHMADI

Diundangkan di :
pada tanggal : 18 April 2018 M
02 Sya'ban 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ISMARISSISKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2018 NOMOR : 22

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 22 TAHUN 2018
TANGGAL : 17 April 2018 M
01 Sya'ban 1439 H

PIAGAM AUDIT INTERNAL

1. Pengawasan intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultansi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian) dan tata kelola (sektor publik).
2. Inspektorat adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
3. Inspektorat memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/ satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.
4. Untuk mewujudkan Pengawasan Intern yang efektif, dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan bahwa Pimpinan Pemerintah Daerah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui:
   a. penegakan integritas dan nilai etika;
   b. komitmen terhadap kompetensi;
   c. kepemimpinan yang kondusif;
   d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
   e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
   f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
   g. mewujudkan peran APIP yang efektif ; dan
   h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bahwa apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik dibidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

BUPATI BENER MERIAH,

AHMADI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 22 TAHUN 2018
TANGGAL : 17 April 2018 M
01 Sya'ban 1439 H

PENJELASAN/SUPLEMEN PIAGAM AUDIT INTERNAL APIP

1. PENDAHULUAN
   a. Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
   b. Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
   c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT
   a. Inspektorat merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
   b. Struktur dan kedudukan Inspektorat adalah sebagai berikut:
      1. Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai beban kerja;
      2. Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur;
      3. Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS;
      4. Inspektur bertanggung jawab langsung kepada Bupati; dan
      5. Pengawas Pemerintahan dan Auditor Inspektorat bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu.

3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT

   1. Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Bener Meriah

      Visi merupakan suatu gambaran keadaan masa depan yang diinginkan dalam jangka panjang. Visi meliputi cara pandang jauh kedepan kemana organisasi harus dibawa agar tetap eksis. Antisipatif dan inovatif. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta menjawab tantangan lingkungan strategi yang dihadapi dimasa depan Inspektorat Kabupaten Bener Meriah bertujuan mencegah mengurangi kebocoran dan dana pembangunan Negara/Daerah, meningkatkan kwalitas sumber daya manusia, menciptakan sistem pengawasan yang cepat dan tepat, memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik *(Good Government).* Inspektorat Kabupaten Bener Meriah mempunyai Visi yaitu *"terwujudnya pengawasan yang berkualitas dan professional menuju tata kelola pemerintahan yang baik"*

Visi di atas menunjukkan kaitan antara tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Bener Meriah dengan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, meliputi aspek penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabilitas kinerja, dan pelayanan publik yang prima. Kualitas dan profesionalitas. Pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bener Meriah harus berdampak pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di 3 (tiga) aspek tersebut. Dengan demikian, pokok visi yang harus diperhatikan adalah:

1. Pengawasan internal yang berkualitas dan profesional
   Pengawasan internal yang berkualitas dan profesional merupakan pilar utama agar peran dan kedudukan Inspektorat Kabupaten Bener Meriah dapat dirasakan oleh masyarakat berupa penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan kaidah dan peraturan perundangan. Hasil-hasil pengawasan internal harus dapat memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, dan kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*assurance activities*); dapat memberi peringatan dini (*early warning system*) dan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*anti corruption activities*); dan dapat memelihara dan meningkatkan tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*consulting activities*).
   Aparatur Pengawas Internal yang profesional dan berkualitas mempunyai arti bahwa Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah baik secara institusi, individu maupun sistem dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mempunyai kompetensi, integritas, terampil, baik dan benar. Hasil Pengawasan Internal yang profesional dan berkualitas merupakan hasil pemeriksaan/audit yang didasarkan pada ketentuan peraturan atau standar yang berlaku dan mempunyai efektifitas dalam perbaikan ke arah yang lebih baik bagi auditan atau pemerintah daerah. Hasil pengawasan yang profesional dan berkualitas akan dihasilkan oleh aparatur pengawas yang profesional dan berkualitas pula.

2. Tata Kelola Pemerintahan yang baik
   Untuk dapat mewujudkan apa yang menjadi visi organisasi di atas maka Inspektorat Kabupaten Bener Meriah menegaskan misinya sebagai berikut.
   a. Meningkatkan efektivitas Pengawasan Internal
      Efektivitas pengawasan dapat diukur atas sejauh mana dampak pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor maupun Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan Kabupaten Bener Meriah. Berbagai kendala dalam menegakkan tata kelola pemerintahan yang selama ini terjadi harus dapat dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam misi pertama ini. Fokus dari peningkatan efektivitas pengawasan internal sekurang-kurangnya meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan pengawasan.

   b. Meningkatkan profesionalisme aparat pengawas intern pemerintah
      Profesionalisme adalah kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu dan lain-lain sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang profesional.

Profesionalisme dalam pengawasan internal berhubungan dengan "profesi" auditor maupun Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) yang harus memenuhi standar kompetensi dan independensi dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, efektivitas pengawasan internal juga berhubungan dengan bagaimana pemeriksaan dilaksanakan oleh auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup, independensi dalam sikap mental, dan penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama.

Melalui misi ini diharapkan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat dibidang pengawasan dengan meningkatkan peran serta (partisipasi) masyarakat dalam memantau dan mengawasi aparatur birokrasi untuk mendukung kebijakan Pemerintah dan peran serta SKPK dalam melaksanakan pengendalian internal di lingkungannya, serta membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang memadai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yaitu mewujudkan Kabupaten Bener Meriah yang *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), *clean government* (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum.

4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT

Tugas pokok Inspektorat adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Pemerintah Kabupaten dan mempunyai fungsi:

a. merumuskan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
b. Menyusun dan melaksanakan rencana audit intern tahunan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;
c. Melakukan audit ketaatan (*compliance*) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku;
d. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
e. Melakukan audit kinerja untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan kehematan dari seluruh aspek proses bisnis dan operasi organisasi di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
f. Melakukan audit atas ekonomis, efisiensi dan efektivitas (*value for money audit*), evaluasi program, evaluasi kebijakan pemerintah;
g. Melakukan pemberian jasa advis tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen mencakup antara lain pelatihan, reviu pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja;
h. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
i. Membuat laporan hasil audit intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan auditi;
j. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
k. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit intern yang dilakukannya;
l. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus mampu :

1. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
2. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah dan;
3. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat memiliki kewenangan untuk :

a. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi objek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
c. menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
d. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
e. mengalokasikan sumber daya Inspektorat serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
f. menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern; dan
g. meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat bertanggung jawab untuk:

a. secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
b. menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli resiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
c. menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
d. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan; dan
e. menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Bupati.

7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

a. meningkatkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dengan melibatkan peran serta SKPK dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah Kabupaten; dan
b. terwujudnya Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dan mampu mendeteksi secara dini gejala penyimpangan.

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut, maka lingkup pengawasan Inspektorat meliputi:

a. audit internal secara berkala atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten;
b. audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten;
c. reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten, seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten dan reviu atas laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten;
d. evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan; dan
e. pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten.

Adapun kegiatan pengawasan Inspektorat adalah :

1. pemeriksaan reguler;
2. reviu laporan keuangan Pemerintah Kabupaten;
3. reviu LAKIP;
4. pemeriksaan khusus;
5. inventarisasi temuan dan Tindak Lanjut hasil Pengawasan;
6. penyusunan statistic pengawasan;
7. penelitian dan penelaahan informasi; dan
8. pengendalian Intern Pemerintah.

8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik APIP dan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit APIP.

9. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM INSPEKTORAT

Persyaratan auditor intern yang duduk dalam Inspektorat sekurang-kurangnya meliputi:

a. memiliki sertifikat Auditor dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor;
b. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
c. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
d. wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
e. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
f. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
g. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR

a. Auditor tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu objektifitas dan independensi seorang auditor; dan
b. Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku objek pengawasan), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional dibidang pengawasan), dan aparat pengawasan ekstern.

1) INSPEKTORAT DAN SATUAN KERJA

a. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat dengan satuan kerja adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditan atau antara konsultan dengan penerima jasa.
b. Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsultansi), satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
c. Satuan kerja wajib menindak lanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat sesuai dengan prosedur yang berlaku.

2) INSPEKTORAT DAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

a. Inspektorat harus menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan dibidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat.
b. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
c. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

3) INSPEKTORAT DAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN

a. Inspektorat menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit.
b. Inspektorat dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat.
c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi.
d. Inspektorat menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

4) INSPEKTORAT DAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

a. Inspektorat menjadi mitra kerja BPKP selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
   1. Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
   2. sosialisasi SPIP;
   3. pendidikan dan pelatihan SPIP;
   4. pembimbingan dan konsultansi SPIP; dan
   5. peningkatan kompetensi auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

b. Inspektorat membangun kerjasama dengan BPKP selaku koordinator APIP untuk meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten dan meningkatkan kualitas LKPD.

c. Inspektorat harus menggunakan peraturan-peraturan dibidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

12. PENILAIAN SECARA BERKALA

a. Inspektur secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggungjawab yang didefinisikan dalam piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.

b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan Bupati.

13. PENUTUP

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik dibidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

BUPATI BENER MERIAH,

AHMADI